



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**SURAT KEPUTUSAN
Nomor : 20 /Kpts/WN-TB/ 2016**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER
PELATIHAN ADAT ISTIADAT NAGARI TAMBANG
TAHUN 2016**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang merupakan hal yang dipandang perlu wadah bagi masyarakat Nagari untuk mempersiapkan pelaksanaan tahapan Pembangunan Nagari;
 - b. bahwa demi suksesnya pelaksanaan Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang tersebut, telah ditetapkan Narasumber acara tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud poin (a) dan (b) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Tambang tentang Penetapan Narasumber Pelatihan Adat Istiadat Nagari Tambang Tahun 2016.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016, tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari tahun Anggaran 2016;
 4. Peraturan Nagari Tambang Nomor 03 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :** Menetapkan Sdr. ASRIL K. Dt. Rj. Malenggang S Pd I, M Pd dan sdr Hj. MOESNIUDIN S Pd. sebagai Narasumber dalam kegiatan Pelatihan Adat

Istiadat Nagari Tambang;

- Kedua : Segala biaya yang dikeluarkan akibat berlakunya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tambang Tahun 2016 dan sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya kegiatan tersebut, dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tambang
Pada tanggal : 20 Mei 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth,

1. Bapak Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Bamus Nagari Tambang di Tambang ;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.